



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 719/UN14/HK/2023

TENTANG

PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di Universitas Udayana Tahun 2023 perlu menetapkan Praktisi pada Program Praktisi Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Tahun 2023.

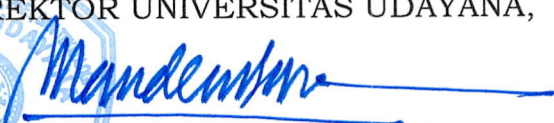
KEDUA : Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Tahun 2023 bertugas:

1. menyiapkan materi pembelajaran untuk Mahasiswa yang dapat berbentuk *case study*, praktikum, dan/atau pembelajaran *team based*;
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas kolaborasi secara luring maupun daring yang telah ditetapkan;
3. memberikan saran, solusi, dan materi sesuai kebutuhan kompetensi di dunia industri;
4. melakukan pembinaan dan pendampingan Mahasiswa selama jangka waktu Program Praktisi Mengajar; dan menginput *logbook* Praktisi yang telah disediakan

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor Udayana ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 11 Mei 2023  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 719/UN14/HK/2023  
TANGGAL 11 MEI 2023  
TENTANG  
PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR  
TAHUN 2023

| NO  | NAMA                                                           | JABATAN                                               | JABATAN DALAM PENUGASAN |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.                | Rektor Universitas Udayana                            | Penanggung Jawab        |
| 2.  | Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU.,ASEAN Eng. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana | Penanggung Jawab        |
| 3.  | Drs. I Ketut Kartika                                           | Kepala Biro Kemahasiswaan                             | Penanggung Jawab        |
| 4.  | Dr. Ir. I Ketut Sardiana, M.Si.                                | Kepala Unit MBKM Unud                                 | Penanggung Jawab        |
| 5.  | Putu Rasitha Willy Nurshanti                                   | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 6.  | Andi Nostadi                                                   | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 7.  | I Gusti Putu Bagus Paramajaya                                  | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 8.  | Anak Agung Ayu Saraswati Anchak Putri                          | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 9.  | I Putu Sujana                                                  | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 10. | Kompiang Gede Pasek Wedha                                      | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 11. | I Dewa Gede Agung Surya Aditya Ardana                          | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 12. | Desak Gede Eka Tirtawati                                       | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 13. | Made Gde Wisnu Merta                                           | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 14. | Asri Yanti                                                     | Praktisi                                              | Anggota                 |
| 15. | Habibullah                                                     | Praktisi                                              | Anggota                 |



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002